

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS  
KOMERSIALISASI LUKISAN DALAM FILM**



**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**NABILA ZITA KUSUMAWARDHANI**

11000119130501

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS  
KOMERSIALISASI LUKISAN DALAM FILM**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh:

**NABILA ZITA KUSUMAWARDHANI**

**NIM 11000119130501**

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Dosen Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
CIPTA ATAS KOMERSIALISASI LUKISAN DALAM FILM**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NABILA ZITA KUSUMAWARDHANI**

NIM: 11000119130501

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji 1



**Irawati, S.H., M.H.**

NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji 2



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP. 195910051986031001

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

**Mengetahui**

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum.**

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Saya selaku penulis tugas akhir ini menyatakan bahwa penelitian hukum ini sepenuhnya asli buatan penulis dan tidak ada bagian dari karya ini yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau Lembaga Pendidikan lainnya. Daftar Pustaka karya ini telah menguraikan pengetahuan yang berasal dari sumber, baik yang telah diterbitkan maupun belum.

Semarang, 2 Agustus 2023



**Nabila Zita Kusumawardhani**  
11000119130501

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Hiduplah diatas kebebasanmu tetapi, jangan sampai melanggar aturan Tuhan.”

-Unknown

“Succes is not final; failure is not fatal; it is the courage to continue that counts.”

-Winston S. Churchill

### **PERSEMBAHAN:**

Karya ini akan penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendidik, menyayangi, mendukung, serta mendoakan keberhasilan penulis tanpa pamrih dan setulus hati.
2. Kakak-kakak penulis yang selalu mendukung dan menyayangi penulis.
3. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
4. Teman-teman penulis yang telah bersikap baik dan membantu penulis.
5. Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan masukan, arahan, dan membimbing penulis selama penyusunan tugas akhir.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmu-ilmu serta buah pikirannya untuk memberi wawasan dan pengetahuan kepada penulis agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak.
7. Almamater, Universitas Diponegoro yang penulis banggakan.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT, tuhan pencipta alam semesta dan seluruh isinya, atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KOMERSIALISASI LUKISAN DALAM FILM”** sebagai pemenuhan syarat guna kelulusan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dengan kerendahan hati penulis meyakini jika penulisan hukum ini tidak dapat terwujud apabila tidak mendapatkan bantuan, dukungan, dan dorongan dari pihak-pihak yang senantiasa selalu tulus bersama penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini. Maka dengan segenap hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. **Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. **Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan baik atensi, tenaga, dan waktu kepada penulis untuk membantu serta arahan agar penulisan hukum ini selesai dengan baik;

5. **Irawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan baik atensi, tenaga, dan waktu kepada penulis untuk membantu serta arahan agar penulisan hukum ini selesai dengan baik;
6. **Solechan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu-ilmu serta buah pikirannya untuk memajukan pola pikir dan wawasan penulis dalam memandang aspek-aspek kehidupan bermasyarakat;
8. Kepada Ibunda tercinta Almh. BRA. Koes Dewi Ratna Dumilah yang telah melahirkan, menyayangi, mendidik, merawat, mendukung, membesarkan, berkorban, dan mendoakan kebaikan kepada penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kehidupan gemilang, dan berguna bagi orang banyak. Berkat beliau, penulis mampu menyelesaikan studi ini;
9. Kepada Ayah tercinta Alm. Muhammad Noor Hilal Pasyah yang telah mendidik, menyayangi, mendukung, merawat, dan mendoakan kebaikan kepada penulis yang merupakan suatu dorongan dan alasan agar penulis memiliki kehidupan gemilang serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
10. Kepada kakak-kakak tercinta dan luar biasa yaitu, R.M. Reyner Iqbal Khameswara, R.A. Amanda Shabrina Dewi Lokhita Swara, dan Mohammed Faishal Kusumoaji yang selalu mendukung, membantu,

menghibur, menyemangati, mengayomi, berperan ganda dan memberi kasih kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga akhir;

11. Kepada Alin yang merupakan sahabat sejak SMP yang senantiasa mendukung, menyayangi dan menemani penulis dalam kondisi apapun hingga saat ini;
12. Kepada Cindy, Tasya, Ara, Bunga, dan Audrey yang merupakan sahabat SMA di Jakarta yang senantiasa mendukung, menyayangi, dan menemani penulis dalam kondisi apapun tanpa pamrih hingga masa kini;
13. Kepada Rena, Okta, Vengga, Edniz, Aurel, dan Anisa yang merupakan sahabat SMA di Solo yang senantiasa mendukung, menyayangi, dan menemani penulis dalam kondisi apapun hingga detik ini;
14. Kepada Novia dan Winda yang merupakan sahabat semasa Kuliah yang senantiasa hadir mendukung, menyayangi, dan menemani penulis dalam kondisi apapun, tanpa kalian mungkin masa kuliah penulis akan hambar;
15. Kepada Arya, Adis, Asa, Bryan, Dimas, Dzikri, Fikri, Mikhail, Muflih, Alma, Rainy, Viony, Ziyan, Michelle, Rania dan teman-teman lainnya yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat disebut, merupakan teman-teman dekat semasa kuliah yang senantiasa hadir, menemani, mendukung, dan memberi warna kehidupan kuliah penulis;
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2019;



17. Seluruh staff Pengadilan Negeri Semarang atas kesempatan yang diberika bagi penulis untuk melaksanakan magang/kerja praktek khususnya bagian Kepaniteraan Niaga;
18. Dan bagi pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu menyelesaikan tugas akhir penulisan ini. Terima kasih atas dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis hingga penulis bisa berada di titik ini.

Barang tentu tulisan ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan dalam proses penyusunannya. Berkat hal itu, penulis sangat menghargai jika ada kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya kesempurnaan pada tugas akhir ini. Penulis berharap besar jika tugas akhir ini dapat membantu dan menambah wawasan bagi pembaca.

Semarang, 2 Agustus 2023

Nabila Zita Kusumawardhani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Jenis dan Sumber Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Data .....	11
5. Metode Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Tinjauan Umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....</b>	<b>13</b>
1. Tinjauan mengenai Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	13
2. Tinjauan mengenai Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	15
3. Tinjauan mengenai Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	19

4.	Tinjauan mengenai Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual .....	20
<b>B.</b>	<b>Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta .....</b>	<b>21</b>
1.	Tinjauan mengenai Pengertian Hak Cipta.....	21
2.	Tinjauan mengenai Objek Hak Cipta .....	23
3.	Tinjauan mengenai Pengalihan Hak Cipta .....	25
4.	Tinjauan mengenai Pemegang Hak Cipta .....	25
5.	Tinjauan mengenai Hak-Hak Pemegang Hak Cipta .....	29
6.	Tinjauan mengenai Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	32
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>34</b>
1.	Tinjauan mengenai Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
2.	Tinjauan mengenai Bentuk Perlindungan Hukum .....	36
<b>D.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Film.....</b>	<b>38</b>
1.	Tinjauan mengenai Pengertian Film .....	38
2.	Tinjauan mengenai Pengaturan Film.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>40</b>
<b>A.</b>	<b>Pengaturan Komersialisasi Hak Cipta (Lukisan) dalam Film di Indonesia .....</b>	<b>40</b>
1.	Pengaturan Terhadap Hak-Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta terhadap Komersialisasi Lukisan dalam Film .....	40
2.	Pengaturan Komersialisasi Lukisan dalam Film di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Australia.....	52
<b>B.</b>	<b>Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Komersialisasi Ciptaan (Lukisan) dalam Film yang Dilakukan Tanpa Hak Izin .....</b>	<b>58</b>
1.	Perlindungan Hukum Hak Cipta Menurut Sistem-Sistem Hukum di Dunia .....	59
2.	Perlindungan Hukum Berdasarkan Asas-Asas Hukum.....	63
3.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	66
4.	Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Hak Cipta....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>

<b>B.   Saran.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>